



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 451684, 421190, 421290 Faximile (0451) 451684

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05/5189/SMK/DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

SMK SWASTA HAYATUL ISLAM 2 BUNTA

KABUPATEN BANGGAI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Proposal Permohonan dari **Ketua Yayasan Hayatul Islam** nomor 02/PEND/YPP-HI/JMR/1/2024 tanggal 01 Januari 2023 tentang Permohonan Pendirian SMKS Hayatul Islam 2 Bunta yang disertai berkas-berkas pendukung persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa persyaratan Administrasi dan kelayakan SMKS HAYATUL ISLAM 2 BUNTA telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- 6. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Nomor **800.05/37/SMK/DIKBUD Tanggal 17 Februari 2020.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : **SMKS HAYATUL ISLAM 2 BUNTA**
Alamat : Jl. Sam Ratulangi
Desa / Kelurahan : Salabenda
Kecamatan : Bunta
Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kompetensi Keahlian yang dibuka :

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1.	Teknik Informasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Komputer dan Jaringan
2	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Sepeda Motor

Kedua : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelayakan berdirinya lembaga pendidikan **SMKS Hayatul Islam 2 Bunta** menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.

Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.

Keempat : penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang baru didirikan mengenai kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

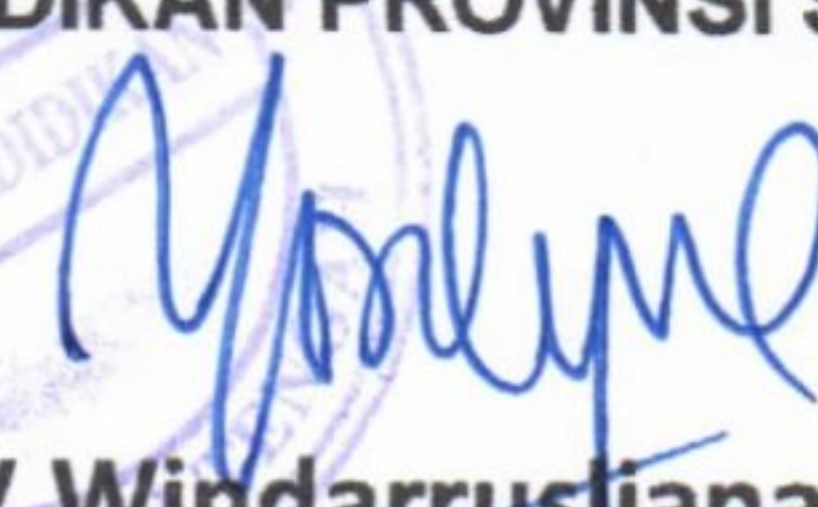
Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat sudah tidak terpenuhi maka Gubernur Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 27 Agustus 2024

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



Yudiawati V. Windarrusliana, S.KM.M. Kes
Pembina Utama Muda
Nip.19670712 199003 2 013